



Salinan

PUTUSAN

Nomor 1153/Pdt.G/2017/PA.Tgr

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah / Istbat Nikah yang diajukan oleh:

xxxxxxx binti xxxxx, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Desa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagai **Pemohon**;

Melawan

xxxxxxxxx bin xxxxxx, umur 82 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, pendidikan SR, bertempat tinggal di Dusun xxxxxxxxxxxxxxxxxx Desa xxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagai **Termohon I**;

xxxxxxxxx binti xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 79 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SR, bertempat tinggal di Dusun xx Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagai **Termohon II**;

xxxxxxbinti xxxxxxxxxxxxxx, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagai **Termohon III**;



xxxxxxx bin xxxxxxxx, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Jalan xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, Desa xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagai **Termohon IV**;

xxxxx binti xxxxxxxx, umur 25, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, pendidikan SLTA, tempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxx Kabupaten Kutai Kartanegara, bertindak atas nama diri sendiri dan mewakili adik yang masih di bawah umur bernama xxxxxxxx bin xxxxxxxx Lahir di xxxxxx, umur 17 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di Jalan xx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagai **Termohon V**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon, para Termohon serta saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 Desember 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggarong Nomor 1153/Pdt.G/2017/PA.Tgr mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan almarhum xxxxxxxx bin xxxxx menikah menurut agama Islam pada hari Jum'at tanggal 03 Mei 1985 di Desa xxxxx xxxxxx Kecamatan xxxxxx Kabupaten Kutai Kartanegara yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah Ayah Kandung dari Pemohon yang bernama xxxx yang kemudian diwakilkan kepada imam kampung yang bernama xxxxxxxxxxxxi, dengan maskawin



berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), dan disaksikan oleh 2 orang saksi yang bernama xxxxxx dan xxxx;

2. Bahwa pada saat akad nikah dilaksanakan, almarhum Aspul Anwar bin Achmad berstatus jejak dan Pemohon berstatus perawan, serta tetap beragama Islam dan berkumpul baik sebagaimana layaknya suami isteri, dan tidak pernah bercerai, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama:

- a. xxxxxx binti xxxxxxxxxxxx Lahir di Samboja, tanggal 10 Mei 1986
- b. xxxxxxxxxxxx bin xxxxxxxxxxxx Lahir di Samboja tanggal 07 Februari 1989
- c. xxxxxx binti xxxxxxxxxxxx Lahir di Samboja, tanggal 07 Februari 1992
- d. xxxxxxxxxxxx bin xxxxxxxxxxxx Lahir di Samboja, tanggal 04 Maret 2001

3. Bahwa Almarhum xxxxxxxxxxxr bin xxxxx dan Pemohon belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara;

4. Bahwa pada bulan September tahun 2017 Almarhum xxxxxxxxxxxx bin xxxxxx meninggal dunia dikarenakan sakit hal tersebut berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti Kecamatan Samboja tanggal 06 September 2017;

5. Bahwa kedua orang tua Almarhum xxxxxxxxxxx bin xxxxxxx akni ayah yang bernama xxxxxxxxxxx bin xxxxxx (Termohon I) dan ibu yang bernama xxxxxxx binti xxxxxxxxxxxxr (Termohon II) masih hidup dan berhak didudukkan sebagai pihak Termohon dalam proses isbat nikah yang dilakukan oleh Pemohon;

6. Bahwa saat ini Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah Pemohon dengan almarhum xxxxxxxxxxx bin xxxxx dari Pengadilan Agama Tenggarong guna dijadikan sebagai



dasar hukum untuk pengurusan buku nikah yang nantinya akan dipergunakan sebagai syarat kepengurusan paspor untuk berangkat umroh;

7. Bahwa oleh sebab itu, para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tenggara untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnya pernikahan antara ayah dan ibu para Pemohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tenggara segera memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut
PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan pernikahan antara almarhum xxxxxxxxxx **bin** xxxxxx; dengan Pemohon xxxxxxxx **binti** xxxxxx yang dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 03 Mei 1985 di Desa Kuala xxxxxx Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada para Pemohon sesuai aturan yang berlaku;

SUBSIDAIR

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan para Termohon telah hadir di persidangan, kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu maka dibacakanlah permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon, para Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut;



Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

- Asli Surat Pengantar Isbat Nikah tidak tercatat dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Samboja Nomor: B.338/Kua.16.02.05/PW.01/XI/2017, tanggal 30 November 2017, bermeterai cukup, selanjutnya diberi kode P.1;
- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon (xxxxxx binti xxxxxxxx nomor: 6402131411074617 tanggal 15 September 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, bermeterai cukup, sesuai aslinya, selanjutnya diberi kode P.2;
- Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama (Alm. xxxxxxxxxxxx bin xxxxxx tanggal 6 September 2017 yang dikeluarkan oleh RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti Kabupaten Kutai Kartanegara, bermeterai cukup, sesuai aslinya, selanjutnya diberi kode P.3;

Menimbang, bahwa disamping surat-surat tersebut Pemohon mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1.xxxxx bin xxxxxxxxxxxx, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Meubel, tempat kediaman di Jalan Balikpapan-Handil RT I, Desa Kampung Padang, Kecamatan Semboja, Kabupaten Kutai Kartanegara;

Dihadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan para Termohon, karena sebagai saudara ipar Pemohon;
- Bahwa Termohon I dan Termohon II adalah mertua Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah sekitar tahun 1985 dengan anak Termohon I dan Termohon II yang bernama xxxxxxxxxxxx;
- Bahwa perkawinan Pemohon dengan xxxxxxxxxxxx dikaruniai 4 orang anak;



- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas perkawinan Pemohon dengan xxxxxxxxxx;
- Bahwa xxxxxxxxxx meninggal dunia tanggal 6 September 2017 karena sakit;

2. xxxxxxxx bin xxxxxxxx N, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Jalan xx, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara;

Dihadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan para Termohon, karena sebagai saudara ipar Pemohon;
- Bahwa Termohon I dan Termohon II adalah mertua Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah pada hari Jum'at tanggal 3 Mei 1985 dengan anak Termohon I dan Termohon II yang bernama xxxxxxxxxx;
- Bahwa saksi menghadiri saat Pemohon dan xxxxxxxxxx menikah;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus perawan dan xxxx xxxxxxxxxxxxtus jejak;
- Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan itu adalah ayah Pemohon bernama xxxxxx yang mewakilkan kepada Imam bernama xxxxxxxn xxxi dengan dihadiri dua orang saksi laki-laki bernama xxxxx dan xxxi dan maharnya berupa uang sebesar Rp. 10. 000 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa perkawinan Pemohon dengan xxxxxxxxxx dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas perkawinan Pemohon dengan xxxxxxxxxx;
- Bahwa xxxxxxxxxx meninggal dunia tanggal 6 September 2017 karena sakit;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dan para Termohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah Pemohon tentang pengesahan nikah meskipun terjadi sesudah tahun 1974, yang pada dasarnya menurut ketentuan pasal 49 ayat (2) butir 22 Penjelasan Umum Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tidak dibenarkan, namun karena para Pemohon menyatakan bahwa permohonan tersebut sangat diperlukan untuk kepentingan mengurus ibadah umrah diperlukan penetapan pengesahan nikah, maka demi kemaslahatan dan dengan merujuk kepada ketentuan hukum Islam pasal 7 ayat (2) dan (3) butir (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam maka secara formal permohonan Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah secara kontensius dengan mendudukkan ahli waris lainnya sebagai Termohon sesuai ketentuan dalam Buku II (Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama) halaman 149,

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah Permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah, dengan alasan Pemohon sejak menikah dengan xxxxxxxxxxxx (alm), pada hari Jum'at tanggal 3 Mei 1985, dengan wali ayah kandung Pemohon yang mewakili kepada Imam bernama xxxxxxxxxxxxxx dengan mahar Rp. 10. 000 (sepuluh ribu rupiah) dan disaksikan oleh dua orang saksi laki-laki dewasa bernama xxxxxx dan xxxx, sampai sekarang belum memiliki buku Kutipan Akta Nikah, padahal buku kutipan Akta Nikah itu sangat diperlukan sebagai bukti pernikahan bagi Pemohon untuk keperluan hukum lainnya;



Menimbang, bahwa Termohon I dan Termohon II sebagai orang tua dari almarhum xxxxxxxxxx dalam jawabannya yang pada pokoknya membenarkan perkawinan Pemohon dengan xxxxxxxxxx bin xxxxxxxxxx yang dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 3 Mei 1985 dengan wali ayah kandung Pemohon dengan disaksikan oleh dua orang saksi laki-laki dewasa dan dengan mahar Rp. 10. 000 (sepuluh ribu rupiah). Sedangkan Termohon III, Termohon IV dan Termohon V adalah anak dari hasil perkawinan Pemohon dengan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan bukti surat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah diberi meterai cukup serta telah di-nazegelen di Kantor Pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P1 berupa Surat Pengantar Perkawinan Tidak Tercatat dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Samboja, pada dasarnya menerangkan perkawinan Pemohon dengan Aspul Anwar bin H. Achmad tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Samboja;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P2 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Aspul Anwar, pada dasarnya telah menerangkan keadaan Pemohon telah tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tenggaraong sehingga Pengadilan Agama Tenggaraong berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P3 berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian, pada dasarnya telah menerangkan keadaan seorang laki-laki bernama Aspul Anwar telah meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi yaitu xxxxxx bin xxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxx bin xxxxxxxx, masing-



masing dibawah sumpahnya dan telah memberikan keterangan di persidangan didasarkan kepada penglihatan, pendengaran dan pengetahuannya sendiri karenanya dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan Jawaban para Termohon, bukti P1 dan P2, dan P3, serta keterangan dua orang saksi di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam perkara ini sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dengan Aspul Anwar bin Achmad telah melakukan akad nikah pada hari Jum'at tanggal 3 Mei 1985 di Desa Kuala Samboja, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara dengan wali nikah ayah kandung Pemohon bernama xxxxxx;
- Bahwa pernikahan tersebut telah disaksikan oleh dua orang laki-laki dewasa beragama Islam bernama xxxxxx dan xxx;
- Bahwa mas kawin yang diberikan kepada Pemohon berupa uang sejumlah Rp. 10. 000 (sepuluh ribu rupiah), pada saat menikah status Pemohon perawan dan suami Pemohon berstatus jejaka;
- Bahwa antara Pemohon dengan suami Pemohon tidak ada hubungan muhrim, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat larangan/halangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan serta tidak terikat oleh suatu perkawinan dan atau tidak dalam masa iddah orang lain;
- Bahwa selama menjalani kehidupan rumah tangga Pemohon dengan suaminya xxxxxxxxxxxx bin xxxxxx, hidup rukun, tidak pernah bercerai sampai xxxxxxxxxxxx meninggal dunia dan tetap beragama Islam, serta telah dikaruniai 4 anak;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut masing-masing agama dan kepercayaannya itu”;



Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI) perkawinan sah menurut agama Islam apabila memenuhi rukun dan syarat menurut syari'at Islam, yaitu adanya calon mempelai laki-laki dan perempuan, ada wali, dihadiri dua orang saksi dan adanya ijab qabul;

Menimbang, bahwa disebutkan dalam kitab l'anatut Thalibin, Juz IV, halaman 254 yang berbunyi :

و في الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحو
ولى و شاهدين عدل

Artinya : "Pengakuan pernikahan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya pernikahan terlebih dahulu dan syarat-syarat seperti wali dan dua orang saksi yang adil".

Menimbang, bahwa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi :

لا نكاح الا بولى و شاهدى عدل

Artinya :

" Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, pernikahan Pemohon dengan xxxxxxxxxxx bin xxxxxx telah memenuhi syarat dan rukun dalam munakahat, karena itu permohonan Pemohon, untuk diitsbatkan nikahnya, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkan itsbat nikah antara Pemohon dengan suami Pemohon pada tanggal 3 Mei 1985 tersebut, maka segala akibat hukum antara Pemohon dengan xxxxxxxxxxx bin xxxxxxxx sebagai suami istri harus diperhitungkan sejak dilaksanakannya pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketertiban administrasi pencatatan perkawinan sebagaimana dikehendaki Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, kepada Pemohon diperintahkan untuk



mendaftarkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama wilayah yurisdiksi hukum tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan sah pernikahan antara (Alm. xxxxxxxxxxx bin xxxxxxxxxxx dengan Pemohon (xxxxxxx binti xxxxx) yang dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 3 Mei 1985, di Desa xxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara.
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 1. 451.000, (satu juta empat ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 8 Januari 2018 Masehi bertepatan tanggal 20 Rabiulakhir 1439 Hijriah oleh kami, **Drs. H. Taufikurrahman, M.Ag**, Ketua Majelis, dan **Reny Hidayati, S. Ag, S.H., M.H.I**, dan **Drs. H. Ahmad Syahkani**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dengan dibantu **Dra. Siti Najemah.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan para Termohon.

Ketua Majelis

ttd

11



Drs.H.Taufikurrahman,M.Ag.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Reny Hidayati,S.Ag,S.H.,M.H.I.

Drs.H.Ahmad Syaukani

Panitera Pengganti

ttd

Dra. Siti Najemah.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pencatatan	:	Rp	30.000,
2. Biaya Proses		Rp	50. 000,
3. Biaya Panggilan	:	Rp	1.450.000,
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,
5. Biaya Meterai	:	Rp	6.000,
Jumlah		:	Rp 1.541.000,

Disalin sesuai aslinya.

Tenggarong, 8 Januari 2018.

Panitera,

Rumaidi, S.Ag.

